



UNIVERSITAS AIRLANGGA

MAJELIS WALI AMANAT

Jl. Raya Dr. Soetomo 59-61 Surabaya Telp. 031 5676574; Fax. 031 5676625
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : info@mwa.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NOMOR 13/UN3.MWA/K/2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERIODE TAHUN 2012 - 2017**

MAJELIS WALI AMANAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor telah mengajukan usulan pergantian antar waktu anggota Majelis Wali Amanat Periode Tahun 2012 - 2017 dari unsur masyarakat dan unsur dosen
 - b. bahwa Senat Akademik telah mengajukan usulan pergantian antar waktu anggota Majelis Wali Amanat Periode Tahun 2012 - 2017 dari unsur Senat Akademik;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga pergantian antar waktu anggota Majelis Wali Amanat harus mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat sebelum ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Periode Tahun 2012 - 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 202/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Periode Tahun 2012-2017;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 38/H3.MWA/P/2011 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 4/UN3.MWA/P/2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pergantian Antar Waktu Anggota Dan/Atau Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 11 Mei 2015;
 2. Surat Rektor Nomor 5359/UN3/OT/2015 bulan April 2015;
 3. Surat Ketua Senat Akademik Nomor 5795/UN3.SA/OT/2015 tanggal 28 April 2015;
 4. Surat Rektor Nomor 6043/UN3/OT/2015 bulan Mei 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Periode Tahun 2012 – 2017.

Kedua : Menyetujui usulan pergantian antar waktu anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Periode Tahun 2012 – 2017 atas nama:

1. MUHAMMAD NUH; -
2. DWI SOETJIPTO; -
3. MUHAMMAD AMIN;
4. IMAN PRIHANDONO;
5. WIDI HIDAYAT;
6. JUNAIDI KHOTIB;
7. SRI HAJATI;
8. MOCH. AMIN ALAMSJAH; DAN
9. BADRI MUNIR SUKOCO;

----- MENGGANTIKAN -----

1. SAM SOEHARTO;
2. PRIJONO SUGIARTO
3. FENDY SUHARIADI;
4. NOOR CHOLIES ZAINI;
5. MOHAMMAD SUMEDI;
6. YUYUN WAHYU IZZATI SURYA;
7. SRI HAJATI;
8. MOCH. AMIN ALAMSJAH; DAN
9. CHOIRUL EFFENDI.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2015

Ketua,

ttd

SUDI SILALAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,

MOHAMMAD SUMEDI

